



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Jepara,

beralamat di Jalan Pemuda 101, Jepara, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dalam hal ini diwakili oleh :

FAJAR BASKORO, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jepara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. **Agung Joko Wiharto** Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
2. **Hendri Nurma Arif** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Bulu;
3. **Muhammad Arif Bahtiar** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Bulu;
4. **Harry Irawan** Pekerja Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa Nomor B.5887-KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024, dengan

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No.101, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

MIFROHATUN JANNAH, tempat tanggal lahir Jepara, 20-01-1966, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Panggang RT.02/RW.03, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, 59411, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tergugat didampingi oleh Ahmad Haris Firdaus, lahir di Jepara, tanggal 9 Mei 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Panggang, RT.002/RW.003, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta berdasarkan Surat Permohonan Izin Beracara Insidentil tanggal 30 Oktober 2024 dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 November 2024 dengan Penetapan Nomor 4/KPN.W12-U19/HK.2/XI/ 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor : 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah peminjam dan penjamin yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No 86510285/3405//09/21 tanggal 27 September 2021 selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) jangka waktu 48 (Empat puluh Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2025, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 27 sebesar Rp.3.029.732,00 (Tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 1254 Desa Panggang Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara An. MIFROHATUN JANNAH;

4. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji;

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86510285/3405//09/21 tanggal 27 September 2021, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.3.029.732.00 (Tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) paling lambat tanggal 27;

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3);

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No.B.206/MKR/3405/07/2024, tertanggal 23 Juli 2024;

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Peringatan 2 No.B.239/MKR/3405/08/2024, tertanggal 07 Agustus 2024;
- c. Surat Peringatan 3 No.B.266/MKR/3405/08/2024, tertanggal 30 Agustus 2024;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Tergugat, Surat Pengakuan Hutang No. 86510285/3405//09/21 tanggal 27 September 2021;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.118.239.922,00 (Seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari: Sisa Pokok Rp.85.381.556,00 (Delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu lima ratus lima puluh enam rupiah) Tunggakan Bunga Rp.32.858.366,00 (Tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
11. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1254 Desa Panggang Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara An. MIFROHATUN JANNAH, dengan luas 150 m² berdasarkan Surat Ukur No. 235/PGG/2006;

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conserve Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa:

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1254 Desa Panggang Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara An. MIFROHATUN JANNAH, dengan luas 150 m² berdasarkan Surat Ukur No. 235/PGG/2006;

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86510285/3405//09/21 tanggal 27 September 2021;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan;
- b. Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 19 sebesar Rp. 3.029.732,00 (Tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) pada bulan angsuran;

P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 27 September 2021

Keterangan Singkat:

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86510285/3405//09/21 tanggal 27 September 2021 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 1254 Desa Panggang Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara An. MIFROHATUN JANNAH;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama MIFROHATUN JANNAH;

P - 5 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat;

P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;

Keterangan Singkat:

Bukti P-5 dan P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan SHM No. 1254 Desa Panggang Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara An. MIFROHATUN JANNAH, dengan luas 150 m² berdasarkan Surat Ukur No. 235/PGG/2006;
- b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat wanprestasi;

P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 09/09/2024;

P - 8: Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 10/09/2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 10/09/2024 sisa Pokok Rp. Rp.85.381.556,00 (Delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) Tunggalan Bunga Rp.32.858.366,00 (Tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 9 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. B. 206/MKR/3405/07/2024, tertanggal 23 Juli 2024;

P - 10 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B. 239/MKR/3405/08/2024, tertanggal 07 Agustus 2024;

P - 11 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B. 266/MKR/3405/08/2024, tertanggal 30 Agustus 2024,

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86510285/3405//09/21 tanggal 27 September 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86510285/3405//09/21 tanggal 27 September 2021;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1254 Desa Panggang Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara An. MIFROHATUN JANNAH, dengan luas 150 m² berdasarkan Surat Ukur No. 235/PGG/2006;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat Rp.118.239.922,00 (Seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1254 Desa Panggang Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara An. MIFROHATUN JANNAH, dengan luas 150 m² berdasarkan Surat Ukur No. 235/PGG/2006, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama Hendri Nurma Arif dan Harry Irawan, untuk Tergugat hadir dengan didampingi Kuasa Insidentil;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak di persidangan, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat, yaitu telah mengajukan kredit kepada Penggugat berupa kredit KUPEDes dengan besar pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 27 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2025, tetapi kredit tersebut sudah jatuh tempo dan terakhir kali dibayar oleh Tergugat pada November 2022, akan tetapi Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kendala membayar kredit karena pekerjaan yang akhir-akhir ini sepi;
2. Bahwa Tergugat sudah dalam keadaan sepuh;
3. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan restrukturisasi enam kali;

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat akan membayar hutang pokok dengan mencicil dan jika terdapat rejeki, maka Tergugat akan membayar sekaligus;

5. Bahwa Tergugat tidak setuju atau kurang sependapat dengan bunga, denda, dan ongkos-ongkos karena bertentangan dengan prinsip syariah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 86510285/3405/09/21 tanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1254 Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Mifrohatun Jannah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 09/09/2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 10/09/2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan 1 No. B. 206/MKR/3405/07/2024, tertanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan 2 No. B. 239/MKR/3405/08/2024, tertanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan 3 No. B. 266/MKR/3405/08/2024, tertanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari Asli Surat Somasi Nomor B.262-KC.XVI/MKR/IX/2024 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jepara Unit Bulu kepada Mifrohatun Jannah tanggal 09 September 2024;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-7 dan P-8 merupakan asli print out dari sistem, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan ke-1 Restrukturisasi/Reconditioning tanggal 14 Februari 2023 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jepara Unit Bulu, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Surat Permohonan ke-2 Permohonan Restrukturisasi/Pengajuan Reconditioning Kredit BRI tanggal 31 Maret 2023 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jepara Unit Bulu, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Surat Permohonan ke-6 Permohonan Restrukturisasi/Pengajuan Reconditioning Kredit BRI tanggal 5 September 2024 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jepara Unit Bulu, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Printout/Hasil Cetak Foto Pengiriman dan Resi Pengiriman Kantor Pos Surat Permohonan Restrukturisasi, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli Tanda Hadir Negosiasi Penyelesaian Kredit dengan Kepala Unit BRI Bulu pada Kamis, 27 Juni 2024 ditandatangani oleh Tergugat dengan Indah Puspita S.G. selaku Pihak BRI disertai dengan Printout/Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Bukti Transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Pengirim Ahmad Haris Firdaus dan Penerima Jalilatur Rohmatin N, selanjutnya diberi tanda T-6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-2 dan T-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti T-4 dan T-5 hasil printout atau hasil

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak foto, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan hal-hal lain, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jepara mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang berisikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan Tergugat berdomisili di Kabupaten Jepara, dan berdasarkan bukti surat P-4, obyek yang menjadi agunan atau jaminan perjanjian juga berada di Kabupaten Jepara, sehingga berdasarkan pasal 118 HIR/ 142 RBg, sudah tepat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jepara, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang meminta supaya Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim selesai mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang meminta supaya Pengadilan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86510285/3405//09/21 tanggal 27 September 2021, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86510285/3405/09/21 tanggal 27 September 2021 ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak dengan sadar dan telah ditandatangani kedua belah pihak serta perjanjian tersebut tidak dibuat atas paksaan (*dwang*), kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*), serta penipuan (*bedrog*) maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ke-2 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang meminta supaya Pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86510285/3405/09/21 tanggal 27 September 2021 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86510285/3405/09/21 tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg menentukan barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yaitu P-1 s.d. P-12, Penggugat tidak mengajukan saksi, dan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan 5 (lima) bukti surat yaitu T-1 s.d T-5 dan Tergugat tidak mengajukan saksi, yang mana gugatan Penggugat diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kendala membayar kredit karena pekerjaan yang akhir-akhir ini sepi;
2. Bahwa Tergugat sudah dalam keadaan sepuh;

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan restrukturisasi enam kali;
4. Bahwa Tergugat akan membayar hutang pokok dengan mencicil dan jika terdapat rejeki, maka Tergugat akan membayar sekaligus;
5. Bahwa Tergugat tidak setuju atau kurang sependapat dengan bunga, denda, dan ongkos-ongkos karena bertentangan dengan prinsip syariah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPERdata: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1239 KUHPERdata tersebut di atas, akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, membayar ganti rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1244 KUHPERdata menyatakan : debitur harus dihukum untuk mengganti biaya,

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 27 September 2021 dengan bentuk perjanjian tertulis yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86510285/3405/09/21 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2025 (vide bukti surat P-1);
2. Bahwa untuk jaminan hutang Tergugat adalah Sertifikat (SHM) Nomor 1254 Desa Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Mifrohatun Jannah (vide bukti surat P-4);
3. Bahwa Tergugat memiliki tunggakan pokok yaitu sejumlah Rp85.381.556,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), tunggakan bunga Rp32.858.366,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), total tunggakan angsuran pinjaman sejumlah Rp118.239.922,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) (vide bukti surat P-1, P-2, P-7, P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian hutang piutang yang dibuat pada tanggal 27 September 2021 dengan bentuk perjanjian tertulis yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86510285/3405/09/21 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2025 (vide bukti surat P-1), namun kredit tersebut sudah jatuh tempo dan terakhir kali dibayar oleh Tergugat pada November 2022, sehingga sampai saat ini Tergugat memiliki tunggakan pokok

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejumlah Rp85.381.556,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), tunggakan bunga Rp32.858.366,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), total tunggakan angsuran pinjaman sejumlah Rp118.239.922,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) (vide bukti surat P-1, P-2, P-7, P-8), sehingga sampai saat ini Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dan merupakan suatu perbuatan wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur, oleh karenanya petitum ke-3 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang meminta supaya Pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Pendosawalan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1254 Desa Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Mifrohatun Jannah, dengan luas 150 M² berdasarkan Surat Ukur No. 235/PGG/2006 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/ atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan, Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan terhadap obyek yang dimintakan Sita Jaminan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 5 tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, dan Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan harta miliknya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti kepemilikan SHM Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1254 Desa Panggang, Kecamatan

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Mifrohatun Jannah, dengan luas 150 M² berdasarkan Surat Ukur No. 235/PGG/2006 untuk menjamin terpenuhinya hutang Tergugat telah ada pada Penggugat, sedangkan fungsi dari sita jaminan adalah agar terpenuhinya hak-hak Penggugat, sehingga petitum ke-4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang meminta supaya Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat Rp118.239.922,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1254 Desa Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, atas nama Mifrohatun Jannah, dengan luas 150 M²; berdasarkan Surat Ukur No. 235/PGG/2006, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat memiliki tunggakan pokok Rp85.381.556,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), tunggakan bunga Rp32.858.366,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), total tunggakan angsuran pinjaman sejumlah Rp118.239.922,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) (vide bukti surat P-1, P-2, P-7, P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan jawaban Tergugat yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan ada kendala membayar kredit karena pekerjaan yang akhir-akhir ini sepi, Tergugat sudah dalam keadaan sepuh, Tergugat telah mengajukan permohonan restrukturisasi enam kali, Tergugat akan membayar hutang pokok dengan mencicil dan jika terdapat rejeki, maka Tergugat akan membayar sekaligus, Tergugat tidak setuju atau kurang sependapat dengan bunga, denda, dan ongkos-ongkos karena bertentangan dengan prinsip syariah;

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim juga telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak supaya melalui perdamaian tersebut dapat diambil tindakan yang menguntungkan kedua belah pihak, namun sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, tidak ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Hakim berpendapat, harus dibedakan antara prinsip ekonomi syariah dengan prinsip ekonomi perdata nasional, dan karena di dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P-1 tanggal 27 September 2021, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai perjanjian hutang piutang dengan adanya bunga dan denda, untuk itu perjanjian tersebut berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana petitum ke-2 Penggugat yang telah dikabulkan, dan perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak dengan sadar dan telah ditandatangani kedua belah pihak serta perjanjian tersebut tidak dibuat atas paksaan (*dwang*), kesesatan atau kekhilafan (*dwalig*), serta penipuan (*bedrog*) maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", sehingga Tergugat wajib membayar sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp118.239.922,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam petitum ke-5 gugatan Penggugat meminta pula untuk dinyatakan : apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Panggang Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1254 Desa Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Mifrohatun Jannah, dengan luas 150 M² berdasarkan Surat Ukur No. 235/PGG/200, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat, apabila terhadap putusan perkara *a quo* tidak ada upaya hukum (telah berkekuatan

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap), oleh karena dalam perkara ini Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela, namun apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 196 HIR/ 207 RBg, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara lisan, atau dengan tertulis (surat), kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga terhadap petitum tentang lelang tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak, maka terhadap petitum angka ke-5 dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum ke-6 Penggugat meminta supaya Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sehingga kepada Penggugat harus diletakkan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat diletakkan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ke-6 Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak, sehingga petitum ke-1 Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang tidak menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan pokok dalam perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86510285/3405//09/21 tanggal 27 September 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86510285/3405/09/21 tanggal 27 September 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat Rp118.239.922,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai putusan ini dibacakan sejumlah Rp162.250,00 (seratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Yuristi Laprimoni, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa tanggal 23 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jimmy Andreas Low, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Jimmy Andreas Low, S.H.

Hakim,

TTD

Yuristi Laprimoni, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----------------------------|---|----|--|
| 3. Biaya Pengandaan Berkas | : | Rp | 12.250,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| JUMLAH | : | Rp | 162.250,00 (seratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)